

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### *2.1 Theory of Planed Behavior (TPB)*

Teori Perilaku Berencana atau *Theory of Planned Behavior* diperkenalkan oleh Azjen pada tahun 1991. TPB menyatakan bahwa tindakan seseorang muncul karena munculnya niat untuk bertindak, dan keinginan yang dipengaruhi dari tiga unsur yakni *Behavioral Beliefs*, *Normative Beliefs* dan *Control Beliefs* (Lesmana et al, 2018)

1. *Behavioral Beliefs* (Sikap) merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan *self assesment*. Sikap Wajib pajak yang mementingkan adanya pajak, pasti memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara. Sikap wajib pajak yang yakin akan diri sendiri dalam melapor/membayar pajak akan membantu meningkatkan pendapatan negara.
2. *Normative Beliefs* (Norma Subjektif) yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Hal ini dapat dikaitkan dengan penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.
3. *Control Beliefs* (Kontrol Perilaku) adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat

perilakunya tersebut (*perceived behavior control*). Hal ini dapat dikaitkan dengan pengetahuan perpajakan, wajib pajak yang tidak mengetahui banyak soal pajak akan menghambat perilakunya untuk membayar/melapor pajak.

Berdasarkan landasan teori diatas, TPB dapat menjelaskan mengenai niat seorang wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, baik dalam membayar maupun melaporkan pajak mereka.

## **2.2 *Technology Acceptance Model (TAM)***

Salah satu teori yang merumuskan pengaruh penggunaan sistem informasi umumnya digunakan untuk menjelaskan yang dilakukan individu untuk menggunakan sistem informasi disebut metode penerimaan teknologi informasi atau biasa disebut *Technology Acceptance model (TAM)*. Metode TAM pertama kali dikenalkan oleh Davis di tahun 1989 yang merupakan perkembangan yang diadopsi dari *Theory of Reasoned Action*, yang sebelumnya sudah diperkenalkan oleh Ajzen dan Fishbein (1975) dengan suatu premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap sesuatu hal akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut. Tujuan dari studi menggunakan TAM sebagai dasar teorinya ialah untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menentukan tingkat penerimaan penggunaan komputer, sekaligus untuk menjelaskan perilaku pengguna akhir (*end-user*) sebuah teknologi.

Berdasarkan penjelasan teori tersebut, TAM menjelaskan mengenai teknologi yang berhubungan dengan variabel di penelitian ini. Dengan adanya modernisasi di dalam sistem administrasi perpajakan, wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan memiliki keyakinan dan harapan bahwa pajak yang mereka setorkan ke

kantor kas negara dapat digunakan secara maksimal guna mencapai kemakmuran rakyat secara merata.

### **2.3 Kepatuhan Perpajakan**

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan pajak menurut Susyanti dan Dahlan (2020) merupakan tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Adapun beberapa indikator Kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut:

1. Mendaftarkan NPWP secara sukarela.
2. Mencatat keuangan usahanya secara rutin dan benar.
3. Mengisi, menghitung, dan melaporkan Surat pemberitahuan pajak dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Membayar Pajak secara sukarela sesuai dengan aturan dan tepat waktu.
5. Melaksanakan secara sadar penegakan hukum sanksi perpajakan

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak termasuk menyetujui tarif pajak dan

peraturan lainnya (Twum, 2020). Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah perilaku/tingkah laku wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membuat NPWP, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada pemaksaan, serta memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Azharia (2018) mengelompokan kepatuhan wajib pajak terdiri dari 3 tipe kepatuhan, yaitu :

1. Kepatuhan penyerahan SPT (*filling Compliance*)
2. Kepatuhan pembayaran (*Payment Compliance*)
3. Kepatuhan Pelaporan (*Reporting Compliance*)

## **2.4 Wajib Pajak**

Mardiasmo (2018) berpendapat bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## **2.5 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Hak dan kewajiban perpajakan harus dilakukan oleh wajib pajak. Mengacu dari undang-undang yang sama, pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan kalau wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jadi, siapapun baik yang sudah memiliki NPWP atau belum, sudah termasuk ke dalam wajib pajak jika sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

### **2.5.1 Hak-Hak Wajib Pajak**

Berikut ini hak-hak wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007:

1. Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) surat pemberitahuan masa.

2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu : Surat ketetapan kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan.
8. Menunjuk seseorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban.
9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembiayaan pajak.

### 2.5.2 Kewajiban Wajib Pajak

Berikut ini kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 :

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang kota kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jendral Pajak yang kota kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar dan menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
7. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

8. Memerlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya; memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

## ***2.6 Self Assesment System***

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, antara lain adalah dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang sangat berpengaruh bagi Wajib Pajak dengan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Dalam *official assessment system* ini, peran wajib pajak adalah pasif, yaitu hanyalah menunggu ketetapan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Ketetapanannya adalah jumlah besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan. Sehingga masyarakat harus mengalokasikan waktu khusus untuk proses penghitungan tersebut yang membuat masyarakat lama kelamaan merasa enggan dan menghindari petugas fiskus. Setelah diadakannya *tax reform* dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sehingga mengubah sistem pemungutan perpajakan di Indonesia menjadi *self assessment system*. *Self assesment system* merupakan salah satu sistem atau mekanisme pemungutan pajak, yang diterapkan di Amerika, Jepang, juga di Hindia Belanda dahulu, dalam sistem ini penghitungan berapa besarnya pajak yang harus dibayar dilakukan sendiri oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak bersifat aktif (Datu et al, 2021).



*Self assessment system* berhubungan dengan kemanusiaan yang lebih mementingkan tentang kepuasan rakyat sehingga mereka merasa nyaman dan tidak terbebani dalam membayar pajak. Keuntungan dari *self assessment system* adalah Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besaran pungutan yang ditanggung. Dengan ini diharapkan Wajib Pajak bisa lebih akurat dalam menghitung jumlah besaran pajak terutang. Selain itu, Wajib Pajak dituntut untuk lebih memahami pengetahuan seputar perpajakan berkenaan dengan penerapan sistem ini. Alasannya adalah masyarakat akan mencari informasi mengenai bagaimana pajak terutang bisa dikatakan baik dan benar dalam menjalankan kepatuhan perpajakannya (Atmaja et al, 2021).

Apabila wajib pajak memiliki permasalahan terkait pelaporan pajaknya, maka pengadilan yang akan mengambil alih langsung tindakannya seperti penyitaan barang-barang bernilai untuk melunasi tunggakan pajaknya. Namun, walaupun sudah diterapkannya *self assessment system*, tingkat kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak masih sangatlah kurang.

## **2.7 Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak mengetahui serta memahami peraturan perpajakan, tata cara perpajakan, fungsi pajak, dan manfaat yang akan didapatkan (Ayuba et al, 2016). Sehingga, pengetahuan pajak bisa menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan, dan mengetahui kewajiban serta haknya dalam bidang perpajakan.

Selain itu Ermawati dan Afifi (2018) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak adalah besaran pemahaman yang dimiliki oleh seseorang mengenai sesuatu yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan berkaitan dengan ketentuan perpajakan.

Maka dapat disimpulkan bahwa seorang Wajib Pajak akan cenderung mematuhi peraturan perpajakan jika mempunyai pengetahuan tentang pajak. Begitupula sebaliknya seorang Wajib pajak cenderung tidak mematuhi peraturan pajak jika mereka tidak cukup mempunyai pengetahuan tentang perpajakan. Terbatasnya pengetahuan tentang pajak dapat menjadi kendala bagi Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

## **2.8 Sosialisasi Perpajakan**

Menurut Christiani (2016:54) menyatakan sosialisasi perpajakan adalah “upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui jajaran aparatnya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam Lianty et al., (2017: 58) yang merujuk pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE98/PJ/2011 menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan agar terdorong untuk paham, sadar peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak bisa memahami pentingnya pajak dalam proses pembangunan suatu negara. Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak bertujuan guna memberikan pengetahuan kepada wajib pajak mengenai tata cara dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama bagi wajib pajak yang belum pernah menyetorkan pajaknya dan yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunannya.

Tingginya sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pihak yang terkait akan memunculkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM relatif meningkat. Tingginya sosialisasi yang dilakukan tidak terlepas dari tanggung jawab semua elemen yang terkait. Mulai dari Dirjen Pajak, pemerintah, media hingga masyarakat sendiri menjadi pelaku penting dalam pelaksanaan sosialisasi perpajakan (Andriani & Herianti, 2017). Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak yang sudah terdaftar bertujuan membuat wajib pajak untuk tetap melaksanakan kewajibannya dan mematuhi tata aturan perpajakan serta berkomitmen dalam melaporkan dan menyetorkan pajaknya.

## **2.9 Sistem Teknologi Perpajakan**

Menurut Williams & Sawyer dalam Joko dan Gun (2018) teknologi informasi adalah sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyampaikan informasi.

Teknologi Informasi merupakan salah satu upaya pengoptimalan yang nampak di dalam modernisasi perpajakan. DJP mengembangkan teknologi informasi yang

handal guna menjadi DJP organisasi yang lebih efektif dan efisien. *E-system* dibuat oleh DJP dalam rangka mempermudah pelayanan terhadap WP berbasis Internet. *E-system* dapat dimanfaatkan oleh WP dalam melakukan transaksi perpajakan melalui beberapa kemudahan yang ditawarkan oleh *e-system*. Beberapa hal yang ada dalam *e-system* yaitu:

- a. *e-Regristation* adalah sebuah sistem pendaftaran wajib pajak secara on-line dengan sistem aplikasi sebagai bagian dari penggunaan sistem teknologi informasi di DJP yang dihubungkan dengan perangkat komunikasi data berbasis perangkat keras dan perangkat lunak.
- b. *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpajakan SPT yang dilakukan secara online yang real time melalui jasa aplikasi atau application Service Provider.
- c. *e-SPT* adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh wajib pajak.
- d. *On-line Payment* merupakan pembayaran secara on-line sehingga dapat dibayar melalui bank-bank nasional dan beberapa tempat yang telah ditunjuk oleh DJP.

Pemanfaatan teknologi informasi yang telah dikembangkan oleh DJP melalui sistem-sistem tersebut diharapkan akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa harus datang ke KPP terlebih dahulu (Amrullah et al, 2021).

## **2.10 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Adapun Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 1 Kriteria UMKM**

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omset
1	Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
2	Usaha Kecil	50 – 500 Juta	300 Juta – 2,5 Milyar
3	Usaha Menengah	500 Juta – 10 Milyar	2,5 – 50 Milyar

*Sumber : [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)*

Tabel di atas menjelaskan kriteria UMKM berdasarkan asset dan omset pertahun, bahwa Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki asset maksimal Rp.50.000.000 dan omset maksimal Rp.300.000.000. Usaha Kecil memiliki asset lebih dari Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000 dan omset lebih dari Rp.300.000.000 sampai dengan Rp.2.500.000.000. Sedangkan Usaha Menengah memiliki asset lebih dari Rp.500.000.000 sampai dengan Rp.10.000.000.000 dan omset lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000.

Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, posisi kepatuhan pajak di Indonesia baru mencapai 71% atau sekitar 12,5 juta dari total wajib pajak Indonesia. Dari data yang ada pembayaran pajak masih didominasi oleh penerimaan korporasi. Ketika ekonomi meningkat, penerimaan pajak ikut terdorong. Namun Ketika siklus ekonomi tengah terlambat, penerimaan pajak juga ikut menyusut. Hal ini diakibatkan pola korporasi yang tergantung pada kondisi ekonomi. Sementara itu, pembayar pajak yang jumlah pajaknya relatif kecil seperti UMKM jauh lebih tahan terhadap goncangan ekonomi sehingga DJP harus meningkatkan penerimaan pajak dengan basis wajib pajak lebih luas khususnya UMKM (Fizriyani, 2020).

Realita dari kebijakan ini, ternyata tidak semua pelaku usaha UMKM telah mengetahui dan memanfaatkannya sehingga perlu adanya sosialisasi, pemahaman dan juga pendampingan pada para kelompok usaha UMKM ini. Adapun kondisi para pelaku usaha kecil tersebut masih banyak yang belum memiliki pemahaman tentang pajak UMKM. Selain itu, masih banyak pelaku usaha UMKM yang masih banyak kurang memahami pentingnya pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta belum tahu cara membuat pelaporan pajak untuk pengusaha kecil. Bahkan ada beberapa UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Kegiatan ini sangat berguna bagi UMKM mengingat selama ini, Pajak masih dianggap hal yang menyulitkan bagi UMKM. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya sosialisasi, pemahaman dan pendampingan tentang pajak pada UMKM khususnya di Kota Jakarta Timur.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 mengatur pendapatan atau pendapatan lain dari bisnis hasil yang diperoleh wajib pajak. Pendapatan harus memiliki sirkulasi kotor tertentu dalam satu tahun pajak menurut Tatik (2018). Peraturan menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2018 dengan UMKM tingkat PPh akhir 1% yang kini telah turun menjadi 0,5% yang dihitung berdasarkan pendapatan kotor (omzet), khususnya bagi UMKM yang omzetnya tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam setahun.

## **2.11 Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian dibawah ini berhubungan dengan Pengaruh self assesment, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sistem teknologi perpajakan.

Hasil dari beberapa peneliti akan digunakan menjadi bahan referensi dan perbandingan pada penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti/ Tahun/ Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti dan Dimensinya	Metode dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
1	Tang & Feng, 2021) / <i>Collecting System and Payroll Tax Compliance : Evidence From Chinese firm- level Data</i>	Variabel Independen (X) : X1. The Actual Contribution rate of Firms X2. GDP per capita and the ratio of Expenditure  Variabel Dependen (Y) :  Y.The Contribution rate and wheter To Participate in Insurance	Metode DID  (perbedaan kelompok eskperimen dan kelompok setelah implementasi) China Industrial Enterprise Database (tidak digunakan dalam regresi)	Penelitian ini  menunjukkan bahwa kapasitas pengumpulan pajak meningkat 19,2% dan tingkat kontribusi aktual dan kemungkinan partisipasi non BUMN Meningkat sekitar 4,8%. Reformasi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap BUMN.  Menunjukkan bahwa kapasitas pajak dapat meningkatkan kontribusi asuransi sosial.



No	Nama Peneliti/ Tahun/ Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti dan Dimensinya	Metode dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
2	Ewa (2021) / <i>Appraisal of Self Assesment Tax Policy in Nigeria</i>	Variabel Independen (X) X1. Company Income Tax X2. Petroleum Profit Tax X3. Value Added Tax X4. Gross Domestic Product Growth (GDP) Variabel Dependen (Y) Y.Self Assesment	Metode OLS (Ordinary Least Square) data dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dengan model regresi berganda.	implementasi dari kebijakan self-assessment yang diuji menggunakan rasio pajak terhadap PDB dan pajak terhadap anggaran rasio mengungkapkan periode pra-penilaian diri berkinerja lebih baik daripada pasca periode self-assessment. Studi ini juga menemukan Rasio pajak terhadap PDB Nigeria jauh di bawah rata-rata di wilayah lain dan kurangnya harmonisasi pendapatan pajak oleh Negara Bagian dan pemerintah federal

No	Nama Peneliti/ Tahun/ Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti dan Dimensinya	Metode dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
				untuk evaluasi yang realistis.
3	Utami, Zelmiyanti, and Susyanti (2021) / <i>Acceptance of Use of Technology Systems Tax Information on MSME Actors and Creative Economy</i>	Variabel Independen (X) X1. Perception of convenience X2. Perception Usability Variabel Dependen (Y) Y. Attitude towards the system and intention to use the system	Metode Kuantitatif dan teknik analisis data yang digunakan yaitu SEM- PLS (Partial Least Square)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap seseorang terhadap sistem berpengaruh positif terhadap intensi seseorang untuk mau menggunakan sistem. Persepsi persepsi kemudahan berpengaruh signifikan positif terhadap intensi seseorang untuk menggunakan sistem. Persepsi kemudahan berpengaruh signifikan positif terhadap sikap seseorang terhadap sistem. Kebermanfaatan sistem berpengaruh signifikan positif terhadap

No	Nama Peneliti/ Tahun/ Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti dan Dimensinya	Metode dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
				<p>sikap seseorang terhadap sistem, namun kebermanfaatan tidak berpengaruh terhadap intensi seseorang untuk mau menggunakan sistem. Kebermanfaatan akan berpengaruh terhadap intensi seseorang terhadap sistem apabila seseorang sudah mempunyai persepsi sikap terhadap sistem itu sendiri</p>
4	<p>Tualeka et al., 2021/ <i>The role of the use of information technology in the management of financial</i></p>	<p>Variabel Independen (X) X1. Use of information technology X2. Financial Administration</p>	<p>Metode menggunakan Kuesioner dengan teknik sampling jenuh.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketertiban administrasi keuangan; ketertiban administrasi</p>

No	Nama Peneliti/ Tahun/ Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti dan Dimensinya	Metode dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
	<i>administration and tax compliance in digital business</i>	Variabel Dependen (Y) Y. Tax Compliance	Alat Analisis yang digunakan adalah Smart PLS.	keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan; dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan dengan dipengaruhi oleh ketertiban administrasi keuangan
5	Novitasari, Askandar & Mahsuni (2021) / <i>The Effect of Tax Knowledge and Tax Socialization on MSME Taxpayer Compliance in accordance with</i>	Variabel Independen (X) X1. Tax Knowledge X2. Tax Socialization  Variabel Dependen (Y) Y. Taxpayer Compliance on MSME	Metode Kuantitatif dengan Pengumpulan data secara Kuesioner Alat Analisis menggunakan Aplikasi SPSS.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan.

No	Nama Peneliti/ Tahun/ Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti dan Dimensinya	Metode dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
	<i>PP 23/2018 at KPP Pratama South Malang</i>			
6	Atmoko, (2021) / <i>Does Intrinsic Religiosity Moderate Between the Self Assesment System and Tax Evasion? A Research-Based on Gender</i>	Variabel Independen (X) X1. Self Assessment X2. Gender  Variabel Moderasi (M) M. Religius Intrinsik  Variabel Dependen (Y)  Y. Tax Evasion	Metode Analisis menggunakan model Moderated Regression Analysis (MRA) Dan menggunakan Aplikasi SPSS.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa self- assessment system berpengaruh negatif terhadap tax evasion. Religius intrinsik tidak memoderasi hubungan self-sessment system dengan tax evasion. Tidak terdapat perbedaan gender pada tingkat self- assessment system, religius intrinsik dan tax evasion
7	Al-Ttaffi et al., (2020) / <i>The Influence of Tax</i>	Variabel Independen (X) : X. Tax Knowledge	Menggunakan teknik survey/kuesioner	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak

No	Nama Peneliti/ Tahun/ Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti dan Dimensinya	Metode dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
	<i>Knowledge on Tax Compliance Behaviour : A Case of Yemeni Individual Taxpayers</i>	Variabel Dependen (Y) Y. Tax Compliance	Alat analisa menggunakan SPSS 24	berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak
8	Susyanti & Anwar (2020) / <i>Effects of taxpayer attitudes, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge on Tax Compliance during the covid 19 period</i>	Variabel Independen (X) X1. Taxpayer Attitude X2. Tax Awareness X3. Tax Knowledge  Variabel Dependen (Y) Y. Tax compliance	Metode kuantitatif dengan menggunakan alat analisis Smart PLS (Partial Least Square), dengan teknik analisis pengujian data menggunakan statistik inferensial.	Hasil menunjukkan bahwa peningkatan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan dapat menyebabkan kenaikan kepatuhan pajak. Walaupun penelitian ini berhasil membuktikan pengaruh antar variabel, namun data sekunder selama covid-19 menunjukkan bahwa masih banyak pelaku

No	Nama Peneliti/ Tahun/ Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti dan Dimensinya	Metode dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
				ekonomi kreatif yang masih kebingungan dalam menerapkan peraturan perpajakan PMK no.86 / PMK.03 / 2020
9	Kou Kedang (2020) / <i>Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Tax Sanctions on individual taxpayer compliance</i>	Variabel Independen (X) X. Tax Socialization X2. Tax Knowledge X3. Tax Sanction  Variabel Dependen (Y) Y. Taxpayer Compliance	Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode kausal komperatif (Causal Comparative Research) Alat Analisis SPSS.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pusat Pelayanan Pratama Surabaya Tegalsari.
10	Saras Sekarwangi et al.,	Variabel Independen (X)	Metode Kuantitatif yang	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa

No	Nama Peneliti/ Tahun/ Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti dan Dimensinya	Metode dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
	(2020) / <i>Taxpayer Compliance on Micro, Small and Medium Enterprises Individual Taxpayer in Surakarta</i>	X1. Understanding of Taxation Regulations X2. Taxation Knowledge X3. Tax Sanctions X4. Service Quality X5. Modernization of Tax Administration System  Variabel Dependen (Y) Y. Compliance of MSME Individual Taxpayers	disebar melalui kuesioner  Alat Analisis menggunakan SPSS.	pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.  Pengetahuan pajak, Tarif Pajak, Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
11	Datu et al., (2020) / <i>The effect of tax awareness, tax honesty, and individual</i>	Variabel Independen (X) X1. Tax Awareness X2. Tax Honesty X3. Tax Discipline	Metode Kuantitatif yang disebar melalui kuesioner	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran pajak (tax awareness) kejujuran pajak (tax honesty) dan



No	Nama Peneliti/ Tahun/ Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti dan Dimensinya	Metode dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
	<i>taxpayers' tax discipline on the implementation of the self-assessment system at KPP Pratama Singaraja</i>	Variabel Dependen (Y) Y. Application of Self Assesment System	Alat Analisis menggunakan SPSS versi 22.	kedisiplinan pajak (tax discipline) wajib pajak orang pribadi secara individual maupun bersama-sama berpengaruh terhadap penerapan self assessment system.
12	Carsamer & Abbam (2020) / <i>Religion and Tax Compliance among Jordanian SMEs in Ghana</i>	Variabel Independen (X) X1. Interest X2. Religiosity  Variabel Dependen (Y) Y. SME Tax Compliance	Menggunakan Teknik Survey dengan menyebarkan Kuesioner  Alat Analisis menggunakan SPSS.	Temuan Penelitian ini memberikan bukti Bahwa Religiusitas dan Agama tidak berpengaruh pada Kepatuhan Pajak UKM. Variabel institusi, berkaitan dengan penurunan tingkat korupsi, keadilan dan kesetaraan dalam sistem perpajakan akan meningkatkan kepatuhan pajak.

No	Nama Peneliti/ Tahun/ Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti dan Dimensinya	Metode dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
13	Myra, Tantie & Roymon (2020) / <i>The Influence of Information Technology and Tax Information Systems Against Financial Managerial Performance</i>	Variabel Independen (X) X1. Information Technology X2. Tax Information System  Variabel Dependen (Y) Y. Financial Managerial Performance	Menggunakan Teknik Survey dengan menyebarkan Kuesioner Alat Analisis menggunakan SPSS 19.	Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan pertama, teknologi informasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial keuangan. Kedua, sistem informasi perpajakan secara drastis berdampak positif terhadap kinerja manajerial keuangan. Ketiga teknologi informasi dan sistem informasi perpajakan secara simultan secara signifikan terhadap kinerja manajerial keuangan.
14	Duy & Tran (2020) / <i>The</i>	Variabel Independen (X)	Menggunakan Variabel Dummy	Hasil Penelitian ini Menunjukkan bahwa


No	Nama Peneliti/ Tahun/ Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti dan Dimensinya	Metode dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
	<i>Influence of International Standards on SME Tax Compliance In Vietnam</i>	X1. Firm Specific Characteristic X2. The Quality of The Business Environment  Variabel Dependen (Y) Y. Firm Tax Payments	Alat Analisa menggunakan SPSS.	penerapan Sertifikasi standar Internasional meningkatkan Kepatuhan Pajak dari UKM Swasta di Vietnam
15	Kakra et al., 2020) / <i>Tax Knowledge and Tax Compliance of Small and Medium Enterprises in Ghana</i>	Variabel Independen (X) X1. Knowledge of Tax Rights and Responsibilities X2. Knowledge of business Income X3. Knowledge of Employment Income X4. Awareness of Sanctions	Metode DID (perbedaan kelompok eskperimen dan kelompok setelah implementasi)  Alat Analisis menggunakan SPSS dan PLS – SEM.	Pengetahuan tentang Hak dan Tanggung Jawab, Pengetahuan tentang Pendapatan Kerja, dan Kesadaran Sanksi Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Sedangkan Pengetahuan tentang Pendapatan Bisnis tidak Berpengaruh

No	Nama Peneliti/ Tahun/ Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti dan Dimensinya	Metode dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
		Variabel Dependen (Y) Y. Tax Compliance		terhadap Kepatuhan Pajak UKM.

### 2.12 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian. Selain itu, kerangka pemikiran juga bersumber dari penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:


**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**



Sumber : Data diolah penulis (2022)

### 2.13 Model Variabel

Berdasarkan penjelasan diatas, maka variabel dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2. 2 Model Variabel

### 2.14 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan menurut Sugiyono (2018:63). Berdasarkan uraian rumusan masalah dan kerangka berpikir diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

### **2.14.1 Pengaruh *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sebagai negara penganut *self assessment system*, kepatuhan pajak merupakan salah satu faktor penting dalam penerimaan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dalam *self assessment system*, wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakan secara mandiri. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai kemauan wajib pajak untuk patuh terhadap regulasi perpajakan di suatu negara (Erard et al, 1998). Wajib pajak yang selalu patuh akan memberikan dampak yang baik untuk suatu negara. Wajib pajak yang selalu taat dan patuh untuk membayar kewajiban maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang meningkat membuat pembangunan nasional tetap dapat berjalan. Hasil dari pembangunan nasional ini juga bertujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

Dalam kaitannya tentang *self assesment system*, penelitian dilakukan oleh Satyawati et al (2018) menunjukkan bahwa penerapan *Self Assesment System* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Hutauruk et al (2021) menunjukkan hasil yang sama bahwa *Self Assesment System* memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan. Demikian Penelitian yang dilakukan Nurlaela (2018) mendukung pernyataan tersebut dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian, penelitian yang dilakukan Satyawati dan Cahjono (2017) juga menunjukkan hasil yang serupa yaitu *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pernyataan tersebut konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Lasmaya dan Fitriani (2017) yang menunjukkan *self assessment system* mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berbeda dengan Penelitian Atmoko (2021) menunjukkan bahwa *Self Assesment System* memiliki pengaruh Negatif pada Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian tersebut hipotesis pertama yang diajukan adalah:

**H1. *Self Assesment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di Jakarta Timur**

#### **2.14.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang jenis pajak yang diterapkan di Indonesia seperti subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, serta pengisian dalam lampiran pajak yang benar akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin bertambahnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka wajib pajak itu pun akan tahu tentang fungsi perpajakan dan akibatnya jika mereka tidak patuh pada aturan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan pengetahuan pajak, penelitian yang dilakukan oleh Pesireron et al (2019) pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Cechovsky (2018) Pengetahuan berhubungan positif dengan Kepatuhan Pajak. Penelitian juga dilakukan oleh Ablessy (2020) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian, penelitian yang dilakukan Mujiyati et al (2020) menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Kakra et al (2020)



Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian tersebut hipotesis kedua yang diajukan adalah:

**H2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di Jakarta Timur**

### **2.14.3 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk mengetahui dan memahami sesuatu dan bentuk pengarahannya dan penyampaian informasi kepada kelompok-kelompok tertentu untuk memberikan ilmu atau norma-norma dan perilaku agar lebih efektif. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah teknik penyampaian informasi dengan harapan dapat membuat kelompok atau individu paham akan informasi yang disampaikan dengan baik dan dapat dilaksanakan.

Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Boediono et al (2019) sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Walidain (2021) menyatakan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Demikian juga penelitian yang dilakukan Pangayow et al (2019) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun, tidak dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliasari et al (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian tersebut hipotesis ketiga yang diajukan adalah:

**H3. Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di Jakarta Timur**

#### **2.14.4 Pengaruh Sistem Teknologi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Modernisasi sistem juga bisa digunakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudahan dalam menjalankan sistem tersebut akan menjadi pertimbangan bagi wajib pajak untuk menjalankan sistem tersebut atau tidak. Walaupun sistem yang diterapkan canggih dan modern tetapi jika penerapannya sulit untuk dilakukan maka wajib pajak akan cenderung tidak menjalankan sistem tersebut. Akan tetapi jika sistem yang diterapkan itu mudah untuk dimengerti dan dilakukan walaupun sistemnya hanya sederhana maka orang cenderung bersedia untuk menggunakannya.

Penelitian yang berkaitan dengan sistem teknologi telah dilakukan oleh Utami et al (2021) sistem berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian juga dilakukan oleh Tualeka et al (2021) yang menyatakan penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020) menunjukkan bahwa teknologi berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Perpajakan. Berdasarkan penelitian tersebut hipotesis keempat yang diajukan adalah :

**H4. Penggunaan Sistem Teknologi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di Jakarta Timur**